

Analisis Fikih Muamalah terhadap Praktik Pulang Sambung pada Penyelenggaraan Pesta Pernikahan di Desa Jomin Barat

Mahdiya Hasti Humayya^{*}, N. Eva Fauziah, Zia Firdaus Nuzula

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

mahdiyahasti27@gmail.com, eva.fauziah@unisba.ac.id, ziafirdaus@unisba.ac.id

Abstract. Pulang sambung is a local tradition in West Jomin Village which is implemented in the form of providing assistance such as staples, including rice and meat, during wedding celebrations. Even though it is done voluntarily, the community has an expectation that the assistance will be returned in the same way when they themselves organize the celebration. This study aims to evaluate the suitability of the practice with the principles of fiqh muamalah, through an approach to the concept of grant, the rules of al-ādah muhakkamah, and the elements of gharar. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques in the form of interviews and documentation. The results of the study show that the practice of returning home can be categorized as a tsawab grant, which is a gift that implies the expectation of return but is not legally binding. This practice is considered valid in Islamic law as long as it does not cause harm and remains in harmony with applicable social norms. The existence of an element of uncertainty in reply is considered reasonable within the framework of the tabarru' contract. Therefore, as long as its implementation does not contradict sharia values and provides social benefits, then this practice can be justified based on the rules of al-ādah muhakkamah.

Keywords: *Marriage, Pulang Sambung, Fiqh Muamalah.*

Abstrak. Pulang sambung merupakan sebuah tradisi lokal di Desa Jomin Barat yang diimplementasikan dalam bentuk pemberian bantuan seperti bahan pokok, antara lain beras dan daging, saat perayaan pernikahan. Meski dilakukan secara sukarela, masyarakat memiliki ekspektasi bahwa bantuan tersebut akan dibalas dengan cara yang sama ketika mereka sendiri menyelenggarakan hajatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, melalui pendekatan terhadap konsep hibah, kaidah al-ādah muhakkamah, dan unsur gharar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik pulang sambung dapat dikategorikan sebagai hibah tsawab, yakni pemberian yang menyiratkan adanya harapan balasan namun tidak bersifat mengikat secara hukum. Praktik ini dianggap sah dalam hukum Islam selama tidak menimbulkan kerugian dan tetap selaras dengan norma sosial yang berlaku. Adanya unsur ketidakpastian dalam balasan dianggap wajar dalam kerangka akad tabarru'. Oleh sebab itu, selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah dan memberikan maslahat sosial, maka praktik ini bisa dibenarkan berdasarkan kaidah al-ādah muhakkamah.

Kata Kunci: *Pernikahan, Pulang Sambung, Fikih Muamalah.*

A. Pendahuluan

Akad nikah sebagai elemen utama dalam pernikahan, sebaiknya diketahui oleh masyarakat sebagai bentuk pengumuman (Abubakar et al., 2019). Oleh karena itu, masyarakat sering mengadakan Walimatul'urs atau hajatan sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus sarana mempererat hubungan sosial. Setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi tersendiri yang diwariskan secara turun-menurun (Anggraeni et al., 2019). Salah satu kebiasaan yang berkembang di beberapa daerah adalah praktik pemberian bantuan atau pertukaran barang dalam bentuk sumbangan dari keluarga, kerabat, serta tetangga kepada shohibul hajjat.

Konsep tolong-menolong dalam tradisi ini mencerminkan ajaran Islam yang menekankan kerja sama dalam kebajikan dan ketakwaan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.....

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Bentuk pemberian ini memiliki istilah yang berbeda-beda di setiap daerah. Misalnya, di Jakarta dikenal dengan sebutan amplop kondangan, di Madiun disebut mbecek, sementara di wilayah surabaya, nganjuk, dan sekitarnya dikenal dengan istilah buwuh. Praktik serupa juga ditemui di Desa Jomin Barat, kecamatan kotabaru, Kabupaten Karawang dengan istilah "pulang sambung". Dalam tradisi ini, seseorang yang memberikan sumbangan akan merasa berkewajiban untuk memberikan kembali bantuan dengan nilai yang setara atau lebih besar kepada pemberi pada kesempatan lain. Sumbangan ini dapat berupa daging segar, ayam mentah, beras dan makanan lainnya, hingga kebutuhan konsumsi acara.

Tradisi ini telah menjadi bagian yang mengakar dalam budaya masyarakat dan sering dianggap sebagai bentuk "tabungan sosial", dimana setiap bantuan yang diterima dalam hajatan akan dikembalikan dalam acara serupa di kemudian hari. Seiring berjalannya waktu, makna pulang sambung mengalami perubahan. Awalnya, tradisi ini berlandaskan semangat saling membantu dan mempererat Ukhuwah Islamiyah (Yusuf Muhamad et al., n.d.). Akan tetapi dalam perkembangannya, praktik ini cenderung menyerupai utang, dimana terdapat harapan sosial bahwa penerima sumbangan harus mengembalikan dalam jumlah dan bentuk yang sama atau bahkan lebih besar (Nadianti & Anshori, 2023).

Kebiasaan ini menimbulkan dilema pada masyarakat karena niat awal sebagai bentuk bantuan kepada tetangga yang mengadakan hajatan namun berubah menjadi suatu kewajiban yang harus dikembalikan pada saat pemberi bantuan mengadakan hajatan di kemudian hari. Sehingga hal ini dapat menimbulkan tekanan moral bagi shahibul hajjat. Ketika individu merasa tertekan oleh ekspektasi sosial untuk membalas pemberian dalam jumlah besar, maka dapat memicu konflik di dalam keluarga dan membebani keuangan mereka setelah acara pernikahan.

Praktik ini menimbulkan persoalan dalam penerapannya karena bergeser dari niat awal yang berdasarkan semangat tolong-menolong menjadi sebuah kewajiban sosial yang tidak tertulis. Selain itu, dalam praktik ini juga terkandung unsur gharar (ketidakpastian), sebab tidak terdapat kepastian waktu dan bentuk pengembalian yang jelas. Perbedaan nilai barang akibat fluktuasi harga sembako juga memperparah ketidakpastian tersebut. Akad yang mengandung unsur gharar tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan ketidakadilan. (Baihaqqi & Nuzula, 2022). Oleh karena itu, evaluasi terhadap praktik ini perlu mempertimbangkan sejauh mana ia masih mencerminkan nilai-nilai tolong menolong yang sesuai dengan prinsip dalam Islam (Maududi Islam et al., 2021).

Konsep hibah dalam Islam menjadi salah satu pendekatan teoritis yang relevan dalam memahami praktik pulang sambung. Dalam fikih, hibah merupakan suatu akad yang menyebabkan perpindahan kepemilikan harta dari satu pihak ke pihak lain tanpa adanya imbalan, serta dilakukan saat pemberi hibah masih hidup. (Aufillah, 2021) Menurut Mazhab

Maliki, hibah dipahami sebagai pemberian suatu benda kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, dengan tujuan memperoleh kerelaan atau kebahagiaan dari penerimanya yang umum disebut dengan hadiah (Febriant B, wahid Hadade, 2020). Hibah terbagi menjadi dua jenis, yaitu hibah tanpa syarat (mutlak) dan hibah yang disertai ketentuan (bersyarat). (Mubarok, 2017) Pertama, Hibah mutlak adalah bentuk pemberian yang dilakukan tanpa menetapkan syarat atau mengharapkan imbalan apapun. Jenis hibah ini sejalan dengan makna dasar hibah itu sendiri. Kedua, Hibah tsawab merupakan jenis hibah yang dilakukan dengan harapan mendapatkan suatu balasan atau kompensasi dari penerima, yang bisa berupa barang, jasa atau bentuk kebaikan lainnya. Istilah tsawab sendiri berarti balasan, baik yang bersifat duniawi maupun ukrawi. Namun, apabila dalam pelaksanaannya terdapat harapan untuk memperoleh balasan atau tekanan sosial yang membuat penerima merasa wajib membalas, maka esensi hibah sebagai pemberian ikhlas dapat berubah, dan hal ini menimbulkan persoalan hukum yang patut dikaji lebih lanjut.

Di samping itu, kaidah al-'adah muhakkamah juga menjadi dasar penting dalam menganalisis kebiasaan masyarakat. Kaidah ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam kaidah-kaidah fikih yang bersifat umum dan berkaitan dengan atau kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat. (A. Djazuli, 2016). Salah satu cabang kaidah Al-'adah Muhakkamah adalah "Apa yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dapat dijadikan sebagai hujjah (dalil atau landasan hukum)" Artinya, jika suatu adat telah diterima dan dijalankan oleh masyarakat secara luas, maka adat tersebut dapat menjadi pedoman hukum, hingga semua pihak tunduk dan menerimannya sebagai aturan yang sah. (Alkhusni et al., 2024).

Para ulama mengklasifikasikan jenis-jenis adat yang terkait dengan kaidah Al-'adah Muhakkamah berdasarkan beberapa aspek atau sudut pandang tertentu, di antaranya sebagai berikut: Ditinjau dari sifatnya, adat terbagi menjadi dua macam, yaitu: Pertama, adat qauli (kebiasaan dalam penggunaan ucapan atau istilah). Kedua, adat al-'amali merupakan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan berkaitan dengan tindakan atau aktivitas sehari-hari, khususnya dalam urusan muamalah yang bersifat keperdataan. Ditinjau dari segi kualitas atau nilai baik dan buruknya, adat terbagi menjadi dua jenis: Pertama, adat shahih yaitu adat yang sesuai dengan syariat, tidak melegalkan hal-hal yang diharamkan, serta tidak mengabaikan kewajiban. Kedua, adat fasid yaitu adat yang bertentangan dengan ajaran islam, membolehkan sesuatu yang diharamkan serta mengabaikan kewajiban yang telah ditetapkan. Ditinjau dari ruang lingkupnya adat terbagi menjadi dua jenis: Pertama, adat am yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di berbagai tempat dan waktu, tanpa terikat oleh perbedaan negara, budaya atau ciri khas tertentu. Kedua, adat Khas adalah kebiasaan atau tradisi yang dikenal dan dipraktikkan oleh sekelompok masyarakat dalam wilayah atau daerah tertentu.

Selain itu, pendekatan teori gharar. Mazhab Syafi'i menjelaskan gharar merupakan segala hal yang akibatnya tidak dapat diprediksi secara jelas dari sudut pandang tertentu, serta berpotensi menimbulkan dampak yang tidak diinginkan atau mengkhawatirkan. (Sari & Ledista, 2022) Gharar dalam Al-Qur'an muncul sebanyak 13 kali dalam berbagai bentuk turunannya. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa apabila melakukan transaksi harus didasarkan pada kerelaan antara kedua belah pihak agar tidak timbul kerugian. (Ista et al., 2024) Dalam kitabnya al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah li Ahkam al-Mabi fi al-Syari'ah al-Islamiyyah, Abd Al-Majid Abdullah Byh²⁶ membahas tiga jenis gharar: Gharar Fahisy (gharar berat), yang berdampak pada keabsahan akad bisnis. Gharar Mutawasith (gharar sedang), merupakan gharar yang berada di antara gharar fahisy dan gharar yasir Gharar Yasir (gharar ringan), yang tidak berdampak pada keabsahan akad dan dimaafkan. (Adam, 2021)

Namun, dalam akad sosial (tabarru) seperti hibah, sedekah dan wasiat. Keberadaan unsur gharar baik kecil, sedang, maupun besar tidak berpengaruh terhadap keabsahan akad. Berbeda dengan akad bisnis (mu'awadhah) yang melibatkan pertukaran dan potensi kerugian, akad sosial (tabarru) didasarkan pada niat baik serta kerelaan pihak-pihak yang terlibat. Karena tidak ada

unsur kompensasi yang dapat memicu perselisihan, para ulama sepakat bahwa gharar dalam akad sosial tidak membatalkan transaksi. Dengan demikian, meskipun gharar dapat membatalkan akad bisnis (mu'awadhah) dalam konteks akad sosial, keberadaannya tetap dianggap sah. Dalam praktik pulang sambung, potensi gharar muncul ketika tidak ada kepastian mengenai kapan dan bagaimana balasan akan diberikan. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan tekanan sosial dan beban psikologis, sehingga perlu dianalisis sejauh mana tingkat gharar tersebut masih dapat ditoleransi dalam kerangka hukum Islam.

Beberapa studi sebelumnya menyoroti adanya perubahan makna dalam tradisi pertukaran sosial di berbagai daerah. Penelitian oleh Lutia Yunara dan Rozalinda mengungkap bahwa tradisi pemberian hadiah pernikahan di Kerinci yang awalnya dilakukan secara sukarela, kini mengalami pergeseran menjadi praktik yang menyerupai utang, sehingga tidak sejalan dengan prinsip hibah dalam Islam. Adapun penelitian Siti Rohani, Fauzi, dan Cut Rizka Al Usrah membahas tradisi Julo-julo di Desa Merah Pupuk, yang merupakan bentuk pertukaran sosial berdasarkan asas timbal balik dan memiliki peran dalam memperkuat ikatan sosial serta ekonomi masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana pelaksanaan tradisi pulang sambung dalam konteks pesta pernikahan di Desa Jomin Barat? (2) Bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap praktik pulang sambung pada penyelenggaraan pesta pernikahan di Desa Jomin Barat? Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan diskursus fikih muamalah berbasis adat lokal serta menyajikan rekomendasi yang dapat dijadikan pedoman masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi pelaksanaan tradisi agar tidak menimbulkan tekanan sosial. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap praktik sosial yang tumbuh di tengah masyarakat kontemporer namun belum banyak mendapat perhatian dari perspektif fikih muamalah.

B. Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif guna memahami secara komprehensif realitas sosial mengenai praktik pulang sambung dan menelaahnya melalui perspektif fikih muamalah. Metode ini dianggap paling relevan untuk mengungkap fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat secara mendalam. Jenis data yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat desa jomin barat yang memiliki pengalaman terkait praktik pulang sambung. Selain itu, Dokumentasi dalam bentuk foto dan rekaman wawancara digunakan untuk mendukung keabsahan data yang diperoleh selama penelitian. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur agar peneliti dapat menyesuaikan alur pembicaraan dengan dinamika yang muncul di lapangan. Adapun data sekunder di himpun dari kajian pustaka, termasuk buku fikih klasik dan kontemporer, artikel ilmiah, dan jurnal yang relevan dengan tema penelitian.

Proses analisis dilakukan secara induktif, dengan mengelompokkan temuan dari hasil wawancara dan dokumentasi berdasarkan tema utama seperti hibah tsawab, unsur gharar, dan kaidah al-adah muhakkamah. Temuan tersebut kemudian ditafsirkan dengan merujuk pada literatur fikih untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber. Teknik ini di gunakan untuk membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan dan dokumen sebagai bentuk verifikasi silang. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang objektif dan mendalam mengenai praktik pulang sambung serta bagaimana kedudukannya dalam hukum Islam berdasarkan perspektif fikih muamalah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Istilah pulang sambung merupakan sebutan khas masyarakat desa Jomin Barat yang menggambarkan suatu bentuk hubungan sosial timbal balik dalam kegiatan hajatan. Menurut penuturan salah satu pelaku, istilah ini berasal dari kata “nyambungan” yang berarti menghubungkan kembali, sedangkan kata “pulang” diartikan sebagai proses mengembalikan sumbangan yang sebelumnya pernah diterima, umumnya dalam bentuk barang yang serupa. Berdasarkan hasil temuan dari lapangan melalui proses wawancara dan analisis data secara komprehensif terhadap pelaku praktik pulang sambung, tokoh masyarakat, serta tokoh agama, serta penelitian ini mengungkap sejumlah hal penting mengenai pelaksanaan praktik pulang sambung di lingkungan masyarakat.

Tabel 1. Hasil Wawancara dengan Narasumber

Pertanyaan	Bapak Eman	Bapak Mahdi	Bapak Suher	Hasil
Apakah Anda pernah memberikan atau menerima pulang sambung? Bagaimana prosesnya?	Pernah, prosesnya disesuaikan dan di catat	Pernah, memberikan kembali bantuan dalam jumlah yang sama	Pernah, prosesnya berjalan secara alami, karena sudah budaya	Pulang sambung dilakukan dengan cara yang berbeda, ada yang dicatat, dibalas sama, atau berjalan alami sebagai budaya.
Ketika anda memberikan bantuan, apakah terdapat harapan bahwa bantuan tersebut akan dibalas?	Tidak mengharapkan, tapi masyarakat saling paham dan biasanya tetap membalas meski tak diminta.	Ada harapan, apalagi jika bantuannya besar. wajar jika ingin diingat dan dibalas.	Masyarakat sudah tahu kapan dan bagaimana membalas tanpa harus diingatkan.	Balasan bukan karena diminta, tapi tumbuh dari kesadaran sosial dan sudah membudaya dalam hubungan timbal balik.
Apa yang dirasakan saat tidak bisa membalas bantuan?	Merasa tidak nyaman meski tidak ada aturan tertulis	Tidak membalas saat mampu dianggap tidak menghargai kebaikan. Norma sosial lebih kuat dari aturan.	Wajar merasa tidak enak karena sudah terbiasa timbal balik.	Timbul beban moral karena budaya timbal balik lebih dominan dari aturan formal.
Apakah semata bentuk pemberian tanpa harapan atau justru kewajiban untuk membalas.	Bukan kewajiban hukum, tapi bagian dari budaya saling membantu.	Didorong rasa tanggung jawab dan kesadaran atas kebaikan yang pernah diterima.	Dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan bersama, bukan karena paksaan.	Tradisi ini tumbuh dari nilai gotong royong dan kesadaran sosial, bukan karena aturan formal.
Apakah Anda pernah memberikan atau menerima pulang sambung? Bagaimana prosesnya?	Pernah, prosesnya disesuaikan dan di catat	Pernah, memberikan kembali bantuan dalam jumlah yang sama	Pernah, prosesnya berjalan secara alami, karena sudah budaya	Pulang sambung dilakukan dengan cara yang berbeda, ada yang dicatat, dibalas sama, atau berjalan alami sebagai budaya.

Peneliti mencoba melihat bagaimana para pelaku praktik pulang sambung memaknai praktik ini dalam perspektif agama Islam. Ketiganya mengakui bahwa pemahaman mereka tentang aspek keagamaan khususnya secara hukum Islam terkait praktik pulang sambung masih terbatas. Para pelaku menyampaikan bahwa memberi serta menerima bantuan adalah hal yang dibenarkan dalam ajaran agama walaupun mengharapkan balasan.

Akhirnya, peneliti juga menanyakan para pelaku terhadap keberlanjutan praktik pulang sambung di masa mendatang. Ketiganya menunjukkan pandangan yang positif dan mendukung agar praktik pulang sambung ini terus dipertahankan. Praktik pulang sambung dapat meringankan beban warga yang akan menggelar hajatan dan memperkuat relasi sosial. Praktik ini menekankan nilai kebersamaan dan persaudaraan yang tumbuh dari praktik ini, yang dinilai sangat penting untuk dijaga. Bapa mahdi melihat bahwa di lingkungan pedesaan, praktik ini merupakan bagian dari solidaritas sosial yang sudah terbentuk kuat.

Implementasi Praktik Pulang Sambung Pada Penyelenggaraan Pesta Pernikahan di Desa Jomin Barat

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, praktik pulang sambung dalam konteks penyelenggaraan pesta pernikahan di Desa Jomin Barat merupakan bagian dari tradisi lokal yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Bantuan tersebut umumnya diberikan beberapa hari sebelum acara berlangsung, dengan rentang waktu sekitar satu minggu sebelumnya, agar dapat dimanfaatkan dalam persiapan hajatan.

Bentuk bantuan yang diberikan tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan aktual pihak yang berhajat. Sebelum memberikan bantuan, masyarakat biasanya saling berkomunikasi atau menanyakan terlebih dahulu apa yang sedang dibutuhkan oleh tuan rumah, sehingga barang yang diberikan tepat guna dan tidak menimbulkan pemborosan. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran kolektif untuk saling membantu secara efektif, bukan hanya sekadar menggugurkan kewajiban sosial.

Meskipun dalam praktiknya tidak terdapat aturan tertulis ataupun kesepakatan formal yang mengikat, masyarakat secara umum memiliki kesadaran untuk membalas bantuan yang pernah mereka terima. Sikap ini menunjukkan adanya norma sosial yang tumbuh dari pengalaman kolektif dan diwariskan secara turun-temurun. Pencatatan bantuan oleh pihak penerima juga menjadi praktik yang umum dilakukan. Catatan tersebut berfungsi sebagai pengingat agar mereka dapat memberikan balasan dengan jumlah atau nilai yang sepadan ketika pihak pemberi bantuan mengadakan hajatan di kemudian hari.

Dengan demikian, implementasi pulang sambung di Desa Jomin Barat bukan hanya mencerminkan mekanisme sosial dalam konteks ekonomi, tetapi juga menunjukkan keberfungsian nilai-nilai budaya, moral, dan spiritual dalam menjaga keharmonisan sosial. Tradisi ini membuktikan bahwa masyarakat mampu menciptakan sistem tolong-menolong yang efektif dan berkelanjutan tanpa bergantung pada regulasi formal, melainkan melalui kekuatan adat, nilai, dan kesadaran kolektif yang tumbuh dari dalam.

Analisis Perspektif Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pulang Sambung Pada Penyelenggaraan Pesta Pernikahan di Desa Jomin Barat : Analisis Berdasarkan Rukun dan Syarat Hibah

Dari sudut pandang fikih muamalah, praktik pulang sambung yang berlangsung di Desa Jomin Barat dapat diklasifikasikan sebagai hibah yang sah secara Syar'i. Hal ini karena praktik tersebut memenuhi unsur-unsur pokok dalam hibah, yaitu adanya pihak pemberi (wahib), pihak penerima (mauhub lahu), objek hibah (mauhub), serta adanya ijab dan qabul. Jenis barang yang dihibahkan adalah barang yang halal dan memiliki manfaat, seperti beras, daging, atau kebutuhan konsumsi lainnya. Sekalipun tidak disampaikan dalam bentuk pernyataan formal, proses pemberian dan penerimaan hibah dilakukan secara langsung melalui tindakan nyata. Maka, praktik ini telah sesuai dengan ketentuan sah hibah dalam Islam.

Analisis Berdasarkan Macam-Macam Hibah

Secara teoretis, hibah dibagi menjadi dua jenis utama: pertama, hibah yang diberikan secara murni tanpa mengharap imbalan; kedua, hibah yang diiringi dengan harapan adanya balasan atau disebut *hibah tsawab*. Berdasarkan temuan lapangan, praktik *pulang sambung* lebih tepat dikategorikan sebagai hibah tsawab, karena meskipun tidak ada perjanjian atau permintaan secara langsung, masyarakat memahami secara sosial bahwa bantuan yang diberikan akan dibalas oleh pihak penerima ketika pemberi menggelar hajatan di masa mendatang.

Ekspektasi tersebut tidak timbul karena aturan hukum formal, melainkan muncul dari budaya sosial dan rasa tanggung jawab pribadi. Masyarakat memandang bahwa membalas bantuan yang telah diterima, apalagi dalam jumlah besar, merupakan bentuk penghormatan dan kesadaran moral. Hal ini selaras dengan pandangan ulama fikih yang memperbolehkan hibah tsawab selama pemberian tersebut dilakukan secara ikhlas, tidak disertai tekanan, dan tidak diiringi syarat yang mengikat. Oleh karena itu, *pulang sambung* dapat dipandang sebagai praktik hibah tsawab yang sah dalam hukum Islam.

Landasan ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad Saw yang menyatakan bahwa:

مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يَنْتَابْ عَلَيْهَا

“Barang siapa memberi sebuah hibah maka ia masih berhak atas harta tersebut (menarik kembali), kecuali sudah diberi balasan.”

Dalam konteks praktik pulang sambung yang berkembang di masyarakat desa Jomin Barat, praktik ini secara substansi sesuai dengan konsep hibah *tsawab*. Meskipun tanpa akad tertulis, terdapat pemahaman kolektif di masyarakat yang mencerminkan adanya pola timbal balik. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan ulama mazhab Asy-Syafi'i, yang menyatakan bahwa hibah dengan syarat balasan (*hibah tsawab*) dinilai sah apabila terdapat *qarinah* atau indikasi sosial yang menunjukkan bahwa pemberian tersebut mengandung harapan akan adanya imbalan.

Meskipun syarat balasan tidak diucapkan secara eksplisit dalam akad, kebiasaan atau adat yang berlaku dalam masyarakat cukup menjadi dasar untuk mewajibkan balasan tersebut. Dengan demikian, selama terdapat kebiasaan sosial yang sudah mengakar, maka hibah tsawab tetap sah menurut syariat. Untuk memperjelas keterkaitan antara praktik lapangan dan teori fikih.

Analisis Berdasarkan Konsep Al-'Adah Muhakkamah

Rasulullah SAW menegaskan nilai suatu perbuatan melalui sabda beliau yang diriwayatkan dalam hadits:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka hal itu baik pula di sisi Allah.” (HR. Ahmad)

Hadist ini menjadi rujukan dalam menilai tradisi sosial yang telah melekat dan diterima oleh masyarakat muslim, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam hal ini, praktik pulang sambung yakni kebiasaan memberikan bantuan dalam bentuk barang atau makanan pada saat penyelenggaraan pernikahan, yang kemudian dibalas dalam acara serupa merupakan salah bentuk interaksi sosial yang telah terbukti diterima secara luas oleh komunitas muslim setempat.

Penulis mengklasifikasikan praktik pulang sambung di desa Jomin Barat ke dalam tiga bentuk utama. Kaidah ini yang menyatakan bahwa kebiasaan masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Pertama, praktik pulang sambung di desa Jomin Barat dapat dikategorikan ke dalam bentuk adat *amali*, jika dilihat dari segi sifatnya pelaksanaannya. Adat *amali* merupakan jenis kebiasaan masyarakat yang terwujud dalam tindakan nyata dan dilakukan secara berulang oleh komunitas, sehingga memiliki kekuatan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Kedua, Jika ditinjau dari ruang lingkupnya, praktik pulang sambung tergolong ke dalam bentuk adat *khas* yaitu kebiasaan yang hanya berlaku dalam komunitas tertentu. Praktik ini bersifat lokal dan umum dijumpai di lingkungan masyarakat pedesaan, seperti halnya di Desa Jomin Barat. Walaupun kebiasaan ini tidak bersifat menyeluruh atau berlaku secara nasional, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan dilaksanakan secara terus-menerus, maka ia tetap dapat dijadikan landasan hukum melalui kaidah *al-adah muhakkamah*.

Ketiga, ditinjau dari kualitasnya menunjukkan bahwa praktik pulang sambung yang berkembang di desa Jomin Barat dapat di klasifikasikan sebagai adat *shahih*. Yaitu suatu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan membawa manfaat dalam kehidupan sosial. Praktik ini membawa manfaat dalam memperkuat hubungan sosial, membantu meringankan bebas ekonomi, serta mempererat silaturahmi antarwarga.

Analisis Unsur *Gharar*

Praktik pulang sambung tidak lepas dari adanya unsur *gharar* atau ketidakpastian, khususnya berkaitan dengan waktu serta jumlah bantuan yang akan dikembalikan oleh pihak penerima di masa mendatang. Tidak terdapat ketentuan pasti mengenai kapan bantuan harus dibalas, serta dalam takaran yang seperti apa. Semua hal tersebut bersifat relatif dan disesuaikan dengan situasi pihak penerima maupun pemberi. Unsur ketidakjelasan semacam ini dalam fikih muamalah termasuk dalam kategori *gharar*.

Akan tetapi, karena praktik pulang sambung termasuk dalam jenis akad sosial (*tabbaru*), maka keberadaan unsur *gharar* tidak membatalkan keabsahan akad. Dalam kaidah fikih disebutkan “*Al-gharar fittabbaarru yufsidu aqdam*”. *Gharar* yang terjadi dalam akad-akad sosial, hibahkan akad sosial, maka *gharar* itu tidak mempengaruhi hukum, artinya masih sah secara hukum. Dengan demikian, meskipun secara teknis praktik ini memuat unsur ketidakpastian, namun selama dilakukan atas dasar sosial maka ia tetap sah dalam pandangan syariat. Hal ini menegaskan bahwa unsur *gharar* dalam pulang sambung bersifat ditoleransi karena berada dalam ranah sosial.

D. Kesimpulan

Praktik pulang sambung dalam acara pernikahan di Desa Jomin Barat dilakukan dengan saling memberi bantuan seperti beras, daging, atau kebutuhan lainnya. Meskipun bersifat sukarela, masyarakat memiliki kesadaran moral untuk membalas pemberian tersebut saat mereka sendiri mengadakan hajatan. Kebiasaan mencatat bantuan yang diterima juga umum dilakukan sebagai bentuk pengingat. Meskipun tanpa aturan tertulis, praktik ini telah menjadi bagian dari budaya lokal.

Perspektif fikih muamalah terhadap praktik pulang sambung dalam acara pernikahan di Desa Jomin Barat, termasuk kedalam jenis hibah *tsawab*. Pemberian sukarela yang dilakukan dengan adanya harapan akan menerima balasan di masa mendatang. Adapun unsur *gharar* yang timbul karena tidak ada kejelasan waktu pengembaliannya, tidak membatalkan sah nya akad, mengingat karena praktik ini merupakan akad sosial (*tabbaru*). Praktik ini juga sesuai dengan kaidah *Al-‘adah Muhakkamah* yang menyatakan bahwa kebiasaan yang berlaku secara konsisten dan tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan dasar hukum. Dengan demikian, praktik pulang sambung di pandang sah menurut fikih muamalah dan dapat terus dilestarikan, asalkan dijalankan dengan itikad baik, kejujuran, dan tetap menjadi nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, penulis menyampaikan sejumlah saran yang dianggap relevan bagi pihak-pihak terkait. Bagi tokoh masyarakat, diharapkan berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada warga bahwa praktik *pulang sambung* bukan

merupakan kewajiban hukum, melainkan bagian dari budaya gotong royong yang lahir dari kepedulian dan kebersamaan sosial. Untuk para pelaku tradisi, penting untuk terus menanamkan sikap ikhlas dan semangat saling tolong-menolong. Meski praktik ini telah menjadi kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun, pemberian yang dilakukan tidak semestinya dipandang sebagai beban yang harus dibalas. Jika ingin mencatat, cukup dilakukan secara pribadi untuk sekadar pengingat, bukan sebagai dasar tuntutan balasan. Adapun untuk peneliti di masa mendatang, disarankan agar mengembangkan kajian ini dengan meneliti dari aspek sosiologis atau ekonomis guna memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai pengaruh praktik tersebut dalam kehidupan masyarakat.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih yang tulus ditujukan kepada kedua orang tua tercinta, Mahdi Tajudin Muhsin dan Yeyet Nurhayati, atas doa, kasih sayang, serta pengorbanan yang tak pernah putus, yang menjadi sumber semangat terbesar bagi penulis. Penulis juga berterima kasih kepada kakak-kakak tercinta, Ika Rakhmi Nurkaidah dan Rifki Baihaqi Malik, atas dukungan dan perhatian yang selalu menguatkan. Rasa hormat dan terima kasih disampaikan kepada Ibu Dr. N. Eva Fauziah, DRA., M.Ag. dan Bapak Zia Firdaus Nuzula, S.Sy., M.E. atas kesabaran, ilmu, dan arahan yang sangat berarti dalam proses penulisan ini. Semoga segala kebaikan mereka mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Penulis juga menghaturkan terima kasih kepada keluarga besar Kuningan Family dan Banikarya atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tak henti diberikan sepanjang perjalanan ini.

Daftar Pustaka

- A. Djazuli. (2016). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Prenadamedia Group.
- Abubakar, A., Yuhasnibar, Y., & Jufrihisham, M. N. A. Bin. (2019). Hukum Walimah Al-'Urs menurut Perspektif Ibn Ḥazm Al-Andalusī. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 153–179.
- Adam, P. (2021). *Fikih Muamalah Kontemporer* (1st ed.). Inteligencia Media.
- Alkhusni, M. F., Kusumawati, I. R., & Mu'allim, M. (2024). Nilai Filosofis Kacar Kucur Dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif Al-Adah Al-Muhakkamah di Desa Keras Kabupaten Jombang. *TAHKIM*, 20(2), 278–289.
- Anggraeni, D., Hakam, A., Mardhiah, I., & Lubis, Z. (2019). Membangun Peradaban Bangsa Melalui Religiusitas Berbasis Budaya Lokal (Analisis Tradisi Palang Pintu Pada Budaya Betawi). *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 15(1).
- Aufillah, M. (2021). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Buwuh pada Pelaksanaan Pernikahan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara*.
- Baihaqqi, H., & Nuzula, Z. F. (2022). Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tahu dan Tempe di Pasar Ciroyom Bandung. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 105–112.
- Febriant B, wahid Hadade, M. I. (2020). *Tinjauan Terhadap Hibah Yang Di Tarik Kembali Perspektif Hukum Islam Dan Kuhpardatan (Studi Kasus Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)* (pp. 1–9).

- Ista, A., Marunta, R. A., Taqiyuddin, A. M., Yakub, Y., & Istia, N. A. (2024). Riba, Gharar, Dan Maysir dalam Sistem Ekonomi. *Jurnal Tana Mana*, 5(3), 315–330.
- Maududi Islam, M. R., Agus Putra, P. A., & Nurrachmi, I. (2021). Analisis Fikih Muamalah terhadap Penjaminan Pengembalian Modal Kerja Sama Usaha. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 63–67. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.392>
- Mubarok, J. (2017). *Fikih mu'amalah maliyyah: akad tabarru* (p. 9). Simbiosis Rekatama Media.
- Nadianti, N. A., & Anshori, A. R. (2023). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Cashback di Tokopedia. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 27–34. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1738>
- Sari, I. N., & Ledista, L. (2022). Gharar dan Maysir dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 22–40.
- Yusuf Muhamad, F., Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, F., & Maryandi, Y. (n.d.). *Tinjauan Fiqih Munakahat terhadap Fenomena Penundaan Pernikahan pada Pemuda Indonesia Tahun 2021*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>